

**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : // TAHUN 2026**

**NOMOR : 100.3.7/KH/ 01 /NOKES.DPRD/III/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 58 TAHUN 2025 DAN  
NOMOR : 100.3.7/ 08/ NOKES.DPRD/2025 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **LISDYARITA, S.H.**  
Jabatan : Plt. Bupati Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 4 Ponorogo  
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
  
2. a. Nama : **DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo  
  
b. Nama : **EVI DWITASARI, S.Sos.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo  
  
c. Nama : **PAMUJI, S.Pd.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo  
  
d. Nama : **ANIK SUHARTO, S.Sos.**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo  
Alamat Kantor : Jl. Aloon-aloon Timur Nomor 29 Ponorogo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan Perubahan atas Program Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026 sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** telah mengirimkan kepada **PIHAK KEDUA** usul Persetujuan Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.

2. KEDUA BELAH PIHAK menyepakati dan mempertimbangkan hasil koordinasi dan evaluasi Semester I bersama Perangkat Daerah, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termuat dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
3. Perubahan atas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud angka satu dipedomani dalam Pembahasan dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo serta dibahas dalam Tahun Anggaran 2026.
4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2026.

Ponorogo, 02 MAR 2026

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

WAKIL KETUA,

  
EVI DWITASARI, S.Sos.

WAKIL KETUA,

  
PAMUJI, S.Pd.

WAKIL KETUA,

  
ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO  
Plt. BUPATI,

  
LISDYARITA, S.H.

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DPRD KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 58 TAHUN 2025 DAN NOMOR : 100.3.7/08/NOKES.DPRD/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025.

NOMOR : // TAHUN 2026

NOMOR : 100.3.7/KH/ 01 /NOKES.DPRD/III/2026

TANGGAL : // 2 MAR 2026

---


DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DALAM PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2026


NO	MATERI RAPERDA
1	2
1.	APBD Tahun Anggaran 2027
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
4.	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pementukan dan Susunan Perangkat Daerah
5.	Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan
6.	Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas
7.	Pembentukan Desa Sambiganen, Desa Galih, Desa Ngandel, Desa Pucak Mulyo Kecamatan Ngrayun dan Desa Argo Mulya Kecamatan Slahung


1	2
8.	Pengelolaan Barang Milik Daerah

PIHAK KEDUA,

DPRD KABUPATEN PONOROGO  
KETUA,

  
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.  
WAKIL KETUA,

  
EVI DWITASARI, S.Sos.  
WAKIL KETUA,

  
PAMUJI, S.Pd.  
WAKIL KETUA,

  
ANIK SUHARTO, S.Sos.

PIHAK KESATU,

PEMERINTAH DAERAH KAB. PONOROGO  
Plt. BUPATI,

  
LISDYARITA, S.H.